


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak ingkar notaris sebelum dan sesudah putusan MK Nomor: 49/PUU-X-2012 sebagaimana sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, pengaturan hak ingkar tercantum dalam :

- 
- Pasal 4 ayat (2) dalam alinea ke-4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
 - Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.
 - Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai grosse akta, salinan akta dan kutipan akta.
 - Pasal 66 ayat (1) yang mengatur mengenai pemanggilan dan pengambilan foto copy minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta untuk proses peradilan oleh Penyidik, penuntut umum dan hakim.
 - Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut.

Kemudian dengan keluarnya putusan MK Nomor : 49/PUU-X-2012, yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) sehingga MPD tidak mempunyai kewenangan lagi, dan pada tahun

2014 diundangkan lagi UUJN-P Nomor; 2 tahun 2014 dengan munculnya kembali Pasal 66 tentang MKN yang mempunyai fungsi yang sama dengan MPD.

2. Pelaksanaan hak ingkar notaris pasca putusan MK Nomor 49/PUU-X-2012 terkaid dengan telah dibatalkannya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam pasal 66 ayat (1) UUJN tidak ada lagi perlindungan terhadap hak ingkar karena penyidik, penuntut umum dan hakim dapat memanggil dan mengambil foto copy minuta akta serta surat-surat yang berada dalam penyimpanannya secara langsung tanpa persetujuan MPD. Dan setelah keluarnya UUJNP implementasi pasal 66 seolah tidak berfungsi karena aturan khusus mengenai MKN sendiri baru di atur dalam Permenkumham nomor 7 tahun 2016.

B. Saran

1. Agar dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya notaris lebih berhati-hati bekerjalah sesuai aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kode etik agar terhindar dari segala permasalahan hukum terkaid dengan akta yang dibuatnya.
2. Seharusnya setelah disahkannya undang-undang Nomor : 2 tahun 2014 pemerintah segera membuat peraturan mengenai Majelis Kehormatan Notaris agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pasal 66 tersebut.

